



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IQBAL GALANG RAMADHAN Bin SUJINO;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iqbal Galang Ramadhan Bin Sujino ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH.,** Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 144/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 144/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor: 144/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 29 Maret 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Galang Ramadhan Bin Sujino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iqbal Galang Ramadhan Bin Sujino dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang telah habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium.
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex.
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas.
 - 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu).
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna merah.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rahmat Heriyanto Bin Darianto;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Iqbal Galang Ramadhan Bin Sujino bersama-sama dengan Saksi Rahmat Heriyanto Bin Daryanto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Gunawan Saputra Bin Bani Iskandar (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Telah melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0285 (nol koma nol dua delapan lima) gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 349BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020)", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 18.30 wib saat Terdakwa sedang berada di counter pulsa saksi Rahmat Heriyanto yang beralamat di Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi Gunawan Saputra dan Saksi Rahmat Heriyanto, saksi Gunawan Saputra berkata kepada saksi Rahmat Heriyanto "udah siap kak muatan cangkanya?" kemudian saksi Rahmat Heriyanto menjawab "belum siap muatannya, jamu (sabu) aja yuk seratusan" kemudian saksi Gunawan Saputra dan Terdakwa berkata "ayook", kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Gunawan Saputra, sehingga terkumpul Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Rahmat Heriyanto bersama saksi Gunawan saputra



pergi untuk membeli sabu dan sekitar 30 menit kemudian saksi Rahmat Heriyanto bersama saksi Gunawan saputra kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu. kemudian saksi Rahmat Heriyanto menyiapkan alat hisap dan Terdakwa bersama dengan saksi Gunawan Saputra dan saksi Rahmat Heriyanto menggunakan sabu tersebut secara bergantian dan tak lama kemudian datang saksi Qufronanta, saksi Dodi Oktari, saksi Dony Marwan yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama-sama dengan saksi Gunawan Saputra dan saksi Rahmat Heriyanto dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas, 2 (Dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna merah.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0285 (nol koma nol dua delapan lima) gram tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 349BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 yang disita dari Terdakwa Rahmat Heriyanto, Iqbal Galang Ramadhan dan Gunawan Saputra berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0285 (nol koma nol dua delapan lima) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Iqbal Galang Ramadhan Bin Sujiono bersama-sama dengan Saksi Rahmat Heriyanto Bin Darianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Gunawan Saputra Bin Bani Iskandar (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Telah melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0285 (nol koma nol dua delapan lima) gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 349BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 18.30 wib saat Terdakwa sedang berada di counter pulsa saksi Rahmat Heriyanto yang beralamat di Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi Gunawan Saputra dan Saksi Rahmat Heriyanto, saksi Gunawan Saputra berkata kepada saksi Rahmat Heriyanto "udah siap kak muatan cangkanya?" kemudian saksi Rahmat Heriyanto menjawab "belum siap muatannya, jamu (sabu) aja yuk seratusan" kemudian saksi Gunawan Saputra dan Terdakwa berkata "ayook", kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Gunawan Saputra, sehingga terkumpul Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Rahmat Heriyanto bersama saksi Gunawan saputra pergi untuk membeli sabu dan sekitar 30 menit kemudian saksi Rahmat Heriyanto bersama saksi Gunawan saputra kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu. kemudian saksi Rahmat Heriyanto menyiapkan alat hisap dan Terdakwa bersama dengan saksi Gunawan Saputra dan saksi Rahmat Heriyanto menggunakan sabu tersebut secara bergantian dan tak lama kemudian datang saksi Qufronanta, saksi Dodi Oktari, saksi Dony Marwan yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama-sama dengan saksi Gunawan Saputra dan saksi Rahmat Heriyanto dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas, 2 (Dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna merah.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0285 (nol koma nol dua delapan lima) gram tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 349BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 yang disita dari Terdakwa Rahmat Heriyanto, Iqbal Galang Ramadhan dan Gunawan Saputra berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0285 (nol koma nol dua delapan lima) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Iqbal Galang Ramadhan Bin Sujiono bersama-sama dengan Saksi Rahmat Heriyanto Bin Darianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Gunawan Saputra Bin Bani Iskandar (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Telah melakukan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0285 (nol koma nol dua delapan lima) gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 349BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020)", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 18.30 wib saat Terdakwa sedang berada di counter pulsa saksi Rahmat Heriyanto yang beralamat di Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tulang Bawang, saksi Gunawan Saputra dan Saksi Rahmat Heriyanto, saksi Gunawan Saputra berkata kepada saksi Rahmat Heriyanto “udah siap kak muatan cangkanya?” kemudian saksi Rahmat Heriyanto menjawab “belum siap muatannya, jamu (sabu) aja yuk seratusan” kemudian saksi Gunawan Saputra dan Terdakwa berkata “ayook”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Gunawan Saputra, sehingga terkumpul Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Rahmat Heriyanto bersama saksi Gunawan saputra pergi untuk membeli sabu dan sekitar 30 menit kemudian saksi Rahmat Heriyanto bersama saksi Gunawan saputra kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu. kemudian saksi Rahmat Heriyanto menyiapkan alat hisap dan Terdakwa bersama dengan saksi Gunawan Saputra dan saksi Rahmat Heriyanto menggunakan sabu tersebut secara bergantian dan tak lama kemudian datang saksi Qufronanta, saksi Dodi Oktari, saksi Dony Marwan yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama-sama dengan saksi Gunawan Saputra dan saksi Rahmat Heriyanto dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas, 2 (Dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna merah.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 349BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 yang disita dari Terdakwa Rahmat Heriyanto, Iqbal Galang Ramadhan dan Gunawan Saputra berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0285 (nol koma nol dua delapan lima) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 7160-20.B /HP/XI/2020 tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan terhadap urine Terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi QHUFRONANTA Bin ASRI, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah sekaligus warung sembako yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna merah yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, Saksi Gunawan, dan Saksi Rahmat (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Saat itu Saksi lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di sebuah rumah sekaligus warung sembako yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekannya lalu menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Gunawan, dan Saksi Rahmat di dalam kamar. Adapun setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan



barang bukti yang diduga narkotika sehingga Terdakwa, Saksi Gunawan, dan Saksi Rahmat diamankan ke Polres Tulang Bawang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi DODY OKTARI bin DALMI ARIEF, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah sekaligus warung sembako yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna merah yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, Saksi Gunawan, dan Saksi Rahmat (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Saat itu Saksi lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di sebuah rumah sekaligus warung sembako yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekannya lalu menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Gunawan, dan Saksi Rahmat di dalam kamar. Adapun setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti yang diduga narkotika sehingga Terdakwa, Saksi Gunawan, dan Saksi Rahmat diamankan ke Polres Tulang Bawang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;



3. Saksi RAHMAT HERIYANTO Bin DARYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah rumah sekaligus warung sembako yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan Saksi dan Saksi Gunawan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna merah yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, Saksi Gunawan, dan Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Irawan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah hasil iuran antara Terdakwa, Saksi Gunawan, dan Saksi, masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB, saat Saksi Gunawan bersama dengan Saksi sedang berada di Taman Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi kemudian mengajak Saksi Gunawan untuk membeli sabu. Lalu Saksi Gunawan pun menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membeli sabu dengan cara iuran, yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa. Tidak berapa lama, Terdakwa lalu menuju rumah Saksi yang beralamat di Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa tiba di rumah Saksi, Terdakwa lalu menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Gunawan. Setelah itu, Saksi Gunawan pun juga mengeluarkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lalu diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ketiganya lalu menuju tempat Irawan (DPO) untuk membeli sabu. Kemudian setelah berhasil memperoleh sabu dari Irawan (DPO),



ketiganya lalu kembali ke rumah Saksi untuk mengonsumsi sabu bersama-sama;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi, Saksi lalu mengajak Saksi Gunawan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi. Di sana, ketiganya lalu merakit alat hisap sabu atau bong secara bersama-sama. Setelah itu, Terdakwa pun memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirex dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing (sekop). Selanjutnya Terdakwa lalu membakar pirex tersebut dengan menggunakan api kecil hingga menghasilkan asap yang mana asap pembakaran tersebut kemudian dihirup oleh Saksi, Saksi Gunawan, dan Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa dalam hal membeli, memiliki, atau mengonsumsi sabu, Saksi, Saksi Gunawan, atau pun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi GUNAWAN SAPUTRA Bin BANI ISKANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah rumah sekaligus warung sembako yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan Saksi dan Saksi Rahmat terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna merah yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, Saksi Rahmat, dan Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Irawan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah hasil iuran antara Terdakwa, Saksi Rahmat, dan Saksi, masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa bersama dengan Saksi sedang berada di Taman Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Rahmat kemudian mengajak Saksi untuk membeli sabu. Lalu Saksi pun menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membeli sabu dengan cara iuran, yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa. Tidak berapa lama, Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Rahmat yang beralamat di Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Rahmat, Terdakwa lalu menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi. Setelah itu, Saksi pun juga mengeluarkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lalu diserahkan kepada Saksi Rahmat;
- Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ketiganya lalu menuju tempat Irawan (DPO) untuk membeli sabu. Kemudian setelah berhasil memperoleh sabu dari Irawan (DPO), ketiganya lalu kembali ke rumah Saksi Rahmat untuk mengonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Rahmat, Saksi Rahmat lalu mengajak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Rahmat. Di sana, ketiganya lalu merakit alat hisap sabu atau bong secara bersama-sama. Setelah itu, Terdakwa pun memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirex dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing (sekop). Selanjutnya Terdakwa lalu membakar pirex tersebut dengan menggunakan api kecil hingga menghasilkan asap yang mana asap pembakaran tersebut kemudian dihirup oleh Saksi, Saksi Rahmat, dan Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa dalam hal membeli, memiliki, atau mengonsumsi sabu, Saksi, Saksi Rahmat, atau pun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah rumah sekaligus warung sembako yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan Saksi Gunawan dan Saksi Rahmat terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna merah yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, Saksi Rahmat, dan Saksi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Irawan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah hasil iuran antara Terdakwa, Saksi Rahmat, dan Saksi Gunawan, masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB, saat Saksi Rahmat bersama dengan Saksi Gunawan sedang berada di Taman Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Rahmat kemudian mengajak Saksi Gunawan untuk membeli sabu. Lalu Saksi Gunawan pun menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membeli sabu dengan cara iuran, yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa. Tidak berapa lama, Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Rahmat yang beralamat di Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Rahmat, Terdakwa lalu menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Gunawan. Setelah itu, Saksi Gunawan pun juga mengeluarkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lalu diserahkan kepada Saksi Rahmat;
- Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ketiganya lalu menuju tempat Irawan (DPO) untuk membeli sabu. Kemudian setelah berhasil memperoleh sabu dari Irawan (DPO), ketiganya lalu kembali ke rumah Saksi Rahmat untuk mengonsumsi sabu bersama-sama;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setibanya di rumah Saksi Rahmat, Saksi Rahmat lalu mengajak Saksi Gunawan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Rahmat. Di sana, ketiganya lalu merakit alat hisap sabu atau bong secara bersama-sama. Setelah itu, Terdakwa pun memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirex dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing (sekop). Selanjutnya Terdakwa lalu membakar pirex tersebut dengan menggunakan api kecil hingga menghasilkan asap yang mana asap pembakaran tersebut kemudian dihirup oleh Saksi Gunawan, Saksi Rahmat, dan Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa dalam hal membeli, memiliki, atau mengonsumsi sabu, Saksi Gunawan, Saksi Rahmat, atau pun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih (telah habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor Lab: 349.BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium BNN yaitu : Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan 2. Andre Hermawan, S.Farm., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0285 (nol koma nol dua delapan lima) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang



Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 7161-20.B/HP/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkotika jenis *metamphetamine* (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah rumah sekaligus warung sembako yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan Saksi Gunawan dan Saksi Rahmat terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna merah yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, Saksi Rahmat, dan Saksi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Irawan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah hasil iuran antara Terdakwa, Saksi Rahmat, dan Saksi Gunawan, masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB, saat Saksi Rahmat bersama dengan Saksi Gunawan sedang berada di Taman Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Rahmat kemudian mengajak Saksi Gunawan untuk membeli sabu. Lalu Saksi Gunawan pun menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membeli sabu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



dengan cara iuran, yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa. Tidak berapa lama, Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Rahmat yang beralamat di Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Rahmat, Terdakwa lalu menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Gunawan. Setelah itu, Saksi Gunawan pun juga mengeluarkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lalu diserahkan kepada Saksi Rahmat;

- Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ketiganya lalu menuju tempat Irawan (DPO) untuk membeli sabu. Kemudian setelah berhasil memperoleh sabu dari Irawan (DPO), ketiganya lalu kembali ke rumah Saksi Rahmat untuk mengonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Rahmat, Saksi Rahmat lalu mengajak Saksi Gunawan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Rahmat. Di sana, ketiganya lalu merakit alat hisap sabu atau bong secara bersama-sama. Setelah itu, Terdakwa pun memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirex dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing (sekop). Selanjutnya Terdakwa lalu membakar pirex tersebut dengan menggunakan api kecil hingga menghasilkan asap yang mana asap pembakaran tersebut kemudian dihirup oleh Saksi Gunawan, Saksi Rahmat, dan Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa dalam hal membeli, memiliki, atau mengonsumsi sabu, Saksi Gunawan, Saksi Rahmat, atau pun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama IQBAL GALANG RAMADHAN Bin SUJIONO sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap di sebuah rumah sekaligus warung sembako yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan Saksi Gunawan dan Saksi Rahmat terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna merah yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, Saksi Rahmat, dan Saksi Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor Lab: 349.BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium BNN yaitu : Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan 2. Andre Hermawan, S.Farm., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0285 (nol koma nol dua delapan lima) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB, saat Saksi Rahmat bersama dengan Saksi Gunawan sedang berada di Taman Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Rahmat kemudian mengajak Saksi Gunawan untuk membeli sabu. Lalu Saksi Gunawan pun menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membeli sabu dengan cara iuran, yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa. Tidak berapa lama, Terdakwa lalu menuju rumah Saksi Rahmat yang beralamat di Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Rahmat, Terdakwa lalu menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Gunawan. Setelah itu, Saksi Gunawan pun juga mengeluarkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lalu diserahkan kepada Saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah uang terkumpul sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ketiganya lalu menuju tempat Irawan (DPO) untuk membeli sabu. Kemudian setelah berhasil memperoleh sabu dari Irawan (DPO), ketiganya lalu kembali ke rumah Saksi Rahmat untuk mengonsumsi sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setibanya di rumah Saksi Rahmat, Saksi Rahmat lalu mengajak Saksi Gunawan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Rahmat. Di sana, ketiganya lalu merakit alat hisap sabu atau bong secara bersama-sama. Setelah itu, Terdakwa pun memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirex dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing (sekop). Selanjutnya Terdakwa lalu membakar pirex tersebut dengan menggunakan api kecil hingga menghasilkan asap yang mana asap pembakaran tersebut kemudian dihirup oleh Saksi Gunawan, Saksi Rahmat, dan Terdakwa secara bergantian;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal membeli, memiliki, atau mengonsumsi sabu, Saksi Gunawan, Saksi Iqbal, atau pun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari perbuatan Terdakwa yang membakar sabu untuk kemudian dihirup asap pembakarannya tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba, dimana terdapat aktivitas yang menyebabkan masuknya zat narkoba ke dalam tubuh Terdakwa yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 7161-20.B/HP/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkoba jenis *metamphetamine* (sabu) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana di atas, maka sub unsur "penyalahgunaan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkoba adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Narkotika jenis sabu dari Irawan (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa telah terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Gunawan dan Saksi Rahmat, namun dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, setelah berhasil menerima sabu dari Irawan (DPO), Terdakwa bersama dengan Saksi Gunawan dan Saksi Rahmat tidak terbukti mengalihkan sabu tersebut kepada orang lain, baik dengan cara dijual atau diserahkan. Dengan demikian, maka sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu (telah habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna merah;

dikarenakan barang bukti tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rahmat Heriyanto Bin Daryanto, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rahmat Heriyanto Bin Daryanto**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL GALANG RAMADHAN Bin SUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu (telah habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kantung plastik berwarna kuning emas;
 - 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo berwarna merah;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rahmat Heriyanto Bin Daryanto;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Mei 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)